

**Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Blitar
Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt Mengenai Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal
(Dextromethorphan dan *Double L*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Islam Balitar Blitar
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Disusun Oleh :
ANGGER BAGUS PUTRA BAKTI
21107710013**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
BLITAR
2025**



**Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Blitar
Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt Mengenai Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal
(Dextromethorphan dan *Double L*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Islam Balitar
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Fakultas Ilmu Hukum
Program Studi Hukum**

**Oleh:
Angger Bagus Putra Bakti
21107710013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
BLITAR
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul :

**Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Blitar
Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt mengenai Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal
(Dextromethorphan dan *Double L*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan**

Oleh:

Nama : Angger Bagus Putra Bakti

NIM : 21107710013

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji :

Blitar, 22 September 2025

Pembimbing I

Pembimbing 2

Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H.

NIDN. 0709077901

M.Taufan Perdana Putra, S.H., M.H

NIDN. 0702058404

Mengetahui,
Ketua Progam Studi Akuntansi

M.Taufan Perdana Putra, S.H., M.H

NIDN. 0702058404

HALAMAN PENGESAHAN

Judul :

**Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Blitar
Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt mengenai Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal
(Dextromethorphan dan *Double L*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan**

Oleh:

Nama : Angger Bagus Putra Bakti

NIM : 21107710013

Jurusan : Ilmu Hukum

**Telah dipertahankan di depan majelis penguji pada tanggal 22 September
2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima**
Majelis Penguji,

Penguji 1

Penguji 2

Eko Yulianti, S.H., M.H

NIDN. 0701077101

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

Fitriyah Nurrahmah, S.H., M.H

NIDN. 0716019303

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H

NIDN. 0702058404

Weppy Susetiyo, S.H., M.H

NIDN. 0708107902

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angger Bagus Putra Bakti

NIM : 21107710013

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa laporan penelitian yang berjudul *Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt mengenai Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal (Dextromethorphan dan Double L) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan* yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagi hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Sripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 22 September 2025

Yang Membuat Pernyataan

Angger Bagus Putra Bakti

NIM. 21107710013

HALAMAN MOTTO

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya ke jalan surga”

(Hadits Riwayat Imam Muslim)

 *“This action will have consequences”*

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan **“*Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt mengenai Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal (Dextromethorphan dan Double L) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*”** dengan lancar dan tepat waktu.

Sh olawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang selalu menjadi tauladan dalam melangsungkan hidup dan kehidupan ini. Semoga kita termasuk golongan yang mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Penulis menyadari begitu besar peran dari berbagai pihak dalam membantu penyusunan Tugas Akhir ini sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan penulis. Maka dari itu, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Slamet Hartono an Ibu Mujiastutik serta kakak saya Aji Darma Pribadi dan Aning Siuma Lentcy yang telah memberikan, semangat, dorongan, doa serta restu dalam setiap langkah saya. Terima kasih atas semua cinta dan perjuangan yang telah dicurahkan. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan hingga titik ini dan seterusnya.

2. Terima kasih untuk keluarga besar yang telah memberikan dukungan selama ini.
3. Sahabat-sahabat perjuangan saya yang sudah seperti keluarga bagi saya yang turut memberikan saran, nasihat serta menemani perjalanan dalam berproses. Terima kasih untuk setiap cerita yang pernah kita lalui bersama.
4. Terima kasih untuk teman – teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2021 yang berperan memberikan pengalaman dan saling bertukar informasi selama mengerjakan laporan skripsi.
5. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu, terimakasih telah membantu dalam penyelesaian penulisan laporan ini.
6. Terima kasih. Kepada diri sendiri atas usaha yang telah dilakukan dalam menyelesaikan penelitian ini. Segala proses yang dijalani, baik rasa lelah maupun keraguan, menjadi bagian penting dari perjalanan penyusunan skripsi ini. Langkah demi langkah yang ditempuh menunjukkan bahwa setiap usaha, sekecil apa pun, dapat membawa hasil yang berarti.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Angger Bagus Putra Bakti
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 01 Januari 2003
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jl. Lombok No. 07 Rt 02/Rw 06, Lingkungan.
Tawangbrak, Kel. Tawangsari, Kec. Garum, Kab.
Blitar.
E-mail : anggeralbarqawi@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. SDIT Al-hikmah Bence
2. SMPIT Al-hikmah Bence
3. SMAN 01 GARUM
4. Terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Islam Balitar

Blitar, 22 September 2025

Yang Membuat Pernyataan

Angger Bagus Putra Bakti
NIM. 21107710013

ABSTRAK

Peredaran sediaan farmasi ilegal merupakan salah satu tindak pidana yang menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap sediaan farmasi wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat, serta hanya boleh diedarkan oleh pihak yang memiliki izin resmi. Namun dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih banyak ditemukan, termasuk dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt. Terdakwa terbukti mengedarkan Pil *Double L* dan Dextromethorphan tanpa izin edar, bukan merupakan tenaga kefarmasian, serta memperoleh keuntungan ekonomi dari perbuatan tersebut. Kasus ini menimbulkan persoalan hukum mengenai kesesuaian penerapan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan apakah pidana penjara selama dua tahun yang dijatuhkan telah mencerminkan prinsip keadilan dan memberikan efek jera, terutama karena terdakwa merupakan residivis dalam tindak pidana sejenis.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta ketentuan KUHP mengenai residivis, khususnya Pasal 486. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, serta literatur relevan yang membahas tindak pidana peredaran farmasi ilegal, teori pidanaan, dan prinsip keadilan. Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis dengan menafsirkan norma hukum untuk menjawab kesesuaian putusan serta menilai proporsionalitas pidana berdasarkan teori keadilan dan tujuan pidanaan, termasuk pencegahan umum dan pencegahan khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim telah tepat dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, pidana penjara dua tahun dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan tidak cukup memberikan efek jera, mengingat terdakwa merupakan residivis, jumlah barang bukti yang besar, serta dampak luas peredaran obat ilegal terhadap kesehatan publik. Dari perspektif keadilan substantif, pidanaan seharusnya mempertimbangkan perlindungan masyarakat dan proporsionalitas antara beratnya ancaman pidana dan perbuatan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penjatuhan pidana yang lebih tegas dan konsisten agar dapat memberikan efek jera optimal serta memperkuat upaya pencegahan peredaran sediaan farmasi ilegal di masyarakat.

Kata kunci: sediaan farmasi ilegal, putusan pengadilan, pidanaan, prinsip keadilan, residivis

ABSTRACT

The circulation of illegal pharmaceutical preparations constitutes a criminal offense that poses a serious threat to public health and disrupts social order. Law Number 17 of 2023 on Health stipulates that every pharmaceutical product must meet safety, quality, and efficacy standards, and may only be distributed by authorized parties. In practice, however, violations remain prevalent, including in the case addressed in the Blitar District Court Decision Number 25/Pid.Sus/2024/PN Blt. The defendant was proven to have distributed Double L pills and Dextromethorphan without a distribution permit, was not a qualified pharmaceutical personnel, and gained financial benefit from such activities. This case raises legal concerns regarding the appropriateness of applying Article 435 of Law Number 17 of 2023 on Health and whether the two-year imprisonment imposed by the court reflects the principle of justice and provides a deterrent effect, particularly considering that the defendant is a recidivist in the same type of offense. This study employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials include the Blitar District Court Decision Number 25/Pid.Sus/2024/PN Blt, Law Number 17 of 2023 on Health, and provisions of the Indonesian Criminal Code concerning recidivism, specifically Article 486. Secondary legal materials are obtained from books, journals, and relevant literature discussing the criminal act of illegal pharmaceutical distribution, theories of punishment, and principles of justice. The analysis is carried out prescriptively and analytically by interpreting legal norms to assess the conformity of the court's decision and evaluate the proportionality of the imposed sentence based on theories of justice and the objectives of punishment, including general and special prevention. The results of this research show that the court's decision has been correct in classifying the defendant's actions as the criminal act of distributing pharmaceutical products without a distribution permit as regulated under Article 435 of Law Number 17 of 2023 on Health. However, the two-year imprisonment sentence is deemed insufficient to fully reflect the principle of justice and fails to adequately provide a deterrent effect, considering the defendant's status as a recidivist, the significant quantity of evidence, and the broader public health impact caused by illegal pharmaceuticals. From the perspective of substantive justice, sentencing should account for public protection and proportionality between the severity of the statutory threat and the offender's actions. Therefore, harsher and more consistent sentencing is necessary to ensure optimal deterrence and to strengthen efforts in preventing the circulation of illegal pharmaceutical preparations in society.

Keywords: *illegal pharmaceuticals, court decision, sentencing, justice principle, recidivism*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan ***Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt mengenai Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal (Dextromethorphan dan Double L) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*** dengan lancar dan tepat waktu.

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang selalu menjadi tauladan dalam melangsungkan hidup dan kehidupan ini. Semoga kita termasuk golongan yang mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Penulis menyadari begitu besar peran dari berbagai pihak dalam membantu penyusunan Tugas Akhir ini sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan penulis. Maka dari itu, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Soebiantoro, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Balitar.
2. Bapak Weppy Susetiyo, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar.
3. Bapak M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Islam Balitar.
4. Bapak Nanang Rudi Hartono S.H., M.H. dan Mukhammad Tufan Perdana Putra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia

mengarahkan, mendukung, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

5. Kedua orang tua dan kakak saya yang sejak dulu selalu memberikan semangat, dorongan serta restu.
6. Sahabat-sahabat terbaik yang turut memberikan saran, nasihat serta menemani perjalanan dalam berproses.
7. Teman – teman Program Studi Hukum Angkatan 2021 yang saling bertukar informasi kepada penulis.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu, terimakasih telah membantu dalam penyelesaian penulisan laporan ini.

Atas banyaknya bantuan yang diberikan, penulis hanya mampu menyerahkannya kepada Allah SWT semoga amal kebaikan ini dapat menjadi ladang pahala bagi kita semua. Penulis juga mengharapakan semoga Tugas Akhir ini dapat berguna bagi berbagai pihak. Aamiin Yarabbal'alam.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Blitar, 22 September 2025

Penulis,

Angger Bagus Putra Bakti

DAFTAR ISI

Halaman Logo	ii
Halaman Judul	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Halaman Pernyataan	vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Daftar Riwayat Hidup	x
Abstrak.....	xi
Kata Pengantar	xiii
Daftar Isi	xv
Daftar Tabel.....	xvii
Daftar Gambar dan Ilustrasi	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tindak Pidana	14
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	14
2.2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
2.2.1 Klasifikasi Tindak Pidana	17
2.2 Sediaan Farmasi.....	21
2.3 Peredaran Obat Ilegal	22
2.3.1 Pengertian Peredaran Ilegal.....	22
2.3.2 Pengertian Peredaran Obat Ilegal	23
2.4 Resiko Peyalahgunaan Obat	24
2.5 Pemidanaan.....	27
2.5.1 Pengertian Pemidanaan	27

2.5.2 Teori Pemidanaan.....	28
2.5.3 Prinsip Proporsionalitas Dan Keadilan Dalam Pemidanaan	30
2.6 Pengulangan Tindak Pidana (Residivis).....	33
2.6.1 Pengertian Residivis	33
2.6.2 Jenis-Jenis Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)	34
2.6.3 Unsur-Unsur Residivis	35
2.7 Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Metode Pendekatan.....	42
3.3 Lokasi Penelitian	43
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data	44
3.5 Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Hasil.....	48
4.1.1 Bagaimana Kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt Terhadap Pemidanaan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.....	48
4.1.2 Dengan Pidana Penjara 2 Tahun Apakah Sudah Mencerminkan Prinsip Keadilan Dan Efek Jera Terhadap Terdakwa?	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu.....	37
-------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI

Gambar 4.1.1 Wawancara dengan Hakim	49
Gambar 4.1.2 Wawancara dengan Hakim	54

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam tatanan masyarakat yang kompleks dan dinamis, hukum pidana memegang peranan fundamental sebagai instrumen vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Kehadirannya bukan hanya sekadar seperangkat aturan yang melarang perbuatan tertentu, melainkan juga berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. Melalui sanksi pidana yang tegas, hukum pidana berupaya mencegah terjadinya kejahatan (prevensi umum) dengan memberikan efek jera kepada masyarakat luas, sekaligus mencegah pelaku mengulangi perbuatannya (prevensi khusus). Dengan demikian, hukum pidana berkontribusi pada penciptaan lingkungan sosial yang kondusif, di mana setiap warga negara dapat menjalankan kehidupannya dengan rasa aman dan tenteram.

Lebih dari sekadar alat penindak, hukum pidana juga merefleksikan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh suatu masyarakat. Setiap norma pidana yang ditetapkan adalah cerminan dari batas-batas perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat ditoleransi dalam suatu komunitas. Ketika terjadi pelanggaran, hukum pidana hadir untuk menegakkan keadilan, memastikan bahwa pelaku menerima konsekuensi yang setimpal dengan perbuatannya, dan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan eksekusi pidana, merupakan serangkaian upaya sistematis untuk mencapai tujuan tersebut.

Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum pidana menjadi krusial dalam menjamin berfungsinya sistem sosial. Manakala hukum pidana tidak dijalankan sebagaimana mestinya, atau sanksi yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera yang optimal, maka ketertiban dan keamanan masyarakat akan terancam. Kondisi ini dapat memicu kekhawatiran publik, menurunnya kepercayaan terhadap sistem peradilan, dan bahkan berpotensi meningkatkan angka kriminalitas. Dengan demikian, peran hukum pidana dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari implementasi yang konsisten dan berkeadilan oleh seluruh aparat penegak hukum.

Permasalahan kesehatan menjadi perhatian utama di semua negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Karena kesehatan merupakan salah satu faktor penentu kemajuan suatu negara dan merupakan hak asasi manusia. Negara mempunyai kewajiban kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan menetapkan peraturan hukum yang berkaitan dengan manfaat perlindungan kesehatan. Secara sederhana, kesehatan dapat diartikan sebagai tidak adanya penyakit. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan “*Kesehatan adalah keadaan sehat, baik jasmani, mental, rohani, dan sosial, yang memungkinkan seseorang dapat hidup produktif secara ekonomi dan sosial*”.¹

¹ Fransiskus Xaverius Julanta Sinuraya, Mahmud Mulyadi, dan Syarif Lisa Andriati, “Penerapan Hukum oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perkara Pidana No. 390/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel,” *Journal of Science and Social Research* 7, no. 4 (November 2024): 1916–1923, <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>.

Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan memindah tangankan atau menyebarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sehingga dalam konteksnya yang berhak mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah orang-orang yang telah memiliki izin dan bagi mereka yang mengedarkan atau menjual sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa adanya izin maka dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar perlu ada izin yang lengkap dalam pendistribusian sediaan farmasi dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) dikarenakan obat-obatan memiliki kedudukan yang sangat khusus dalam masyarakat yang merupakan suatu produk dari bidang kefarmasian dan sangat diperlukan untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Namun dengan demikian, penggunaan obat yang tidak mengikuti anjuran dari dokter, yang pada akhirnya penggunaan obat-obatan yang tidak tepat dan tidak rasional dapat membahayakan masyarakat² Oleh karena itu, hanya orang-orang tertentu yang memiliki izin yang diizinkan untuk mendistribusikan sediaan farmasi dan peralatan medis; siapa pun yang kedapatan mendistribusikan barang-barang ini tanpa izin akan dikenakan sanksi hukum.

Obat-obatan memiliki tempat tersendiri di masyarakat karena merupakan barang vital untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan izin

² Dekey Usmidi dan Mikho Ardinata, Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Kasus Nomor LP/A74/XI/2022/SPKT/Bengkulu Selatan)

untuk mengedarkan produk farmasi. Akan tetapi, penggunaan obat yang tidak tepat, tidak sesuai, atau tidak wajar dapat merugikan masyarakat. Izin untuk mengedarkan sediaan farmasi diberikan dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kesalahan penanganan alat kesehatan dan sediaan farmasi, serta menjamin agar masyarakat tidak memperoleh sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan (TMS) Berdasarkan Pasal 138 Ayat (2)

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

“Setiap orang dilarang, mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau khasiat/kemanfaatan, dan mutu”.

Oleh karena itu, jika suatu produk memiliki standar dan izin yang telah terdaftar di BPOM, maka produk tersebut aman dan layak untuk dipasarkan. Termasuk sediaan farmasi dan barang medis. Pedagang grosir dan produsen berisiko terkena sanksi jika melanggar aturan ini. sudah ada dalam Pasal 435

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

“Setiap orang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5000.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Banyaknya kasus obat-obatan tanpa izin edar atau peredaran gelap obat-obatan terlarang perlu ditindak lanjuti karena sangat membahayakan kesehatan masyarakat dan sangat meresahkan. Maraknya perdagangan obat-obatan terlarang di Indonesia menunjukkan betapa rentannya ketahanan negara terhadap ancaman kesehatan masyarakat.

Membiarkan penjualan obat-obatan terlarang sama saja dengan membiarkan masyarakat umum terpapar bahaya yang membahayakan. “Sediaan farmasi ilegal merujuk pada obat-obatan atau produk kesehatan yang diproduksi, diedarkan, atau dikonsumsi tanpa memenuhi persyaratan hukum dan perizinan dari otoritas yang berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Obat yang termasuk dalam kategori ini bisa berupa obat keras, psikotropika, atau bahan berbahaya lainnya yang beredar tanpa izin edar, tanpa label resmi, atau dipalsukan. Dalam praktiknya, sediaan farmasi ilegal ini tidak melewati uji klinis dan evaluasi keamanan serta efektivitas yang ketat, sehingga kualitas dan kandungannya tidak terjamin. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap obat wajib memiliki izin edar sebagai bentuk pengawasan terhadap kualitas dan keamanan produk farmasi di Indonesia.³

Bahaya dari penggunaan sediaan farmasi ilegal sangat besar terhadap kesehatan masyarakat. Karena tidak melewati proses pengujian yang valid, obat ilegal berisiko mengandung zat berbahaya, dosis yang tidak tepat, atau bahan aktif yang tidak sesuai, yang bisa menyebabkan reaksi alergi, keracunan, kegagalan organ, bahkan kematian. Selain itu, penggunaan obat keras tanpa resep dokter juga bisa menyebabkan resistensi obat atau ketergantungan, terutama pada jenis-jenis tertentu seperti antibiotik atau obat penenang.⁴ Peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar merupakan bentuk pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan dampak kesehatan dan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144

⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Waspada Peredaran Obat Ilegal dan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat, diakses 17 Juli 2025, <https://www.pom.go.id>.

sosial yang serius⁵ Keberadaan obat ilegal ini juga memperparah masalah kesehatan masyarakat karena menurunkan kepercayaan terhadap sistem pelayanan kesehatan yang legal dan aman. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku distribusi obat ilegal menjadi sangat krusial dalam menjaga kesehatan publik⁶

Peredaran sediaan farmasi ilegal di Indonesia semakin mengkhawatirkan karena tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga merusak struktur sosial masyarakat. Sediaan farmasi ilegal sering kali dijual secara sembunyi-sembunyi di warung, toko online, bahkan oleh oknum tenaga medis yang tidak bertanggung jawab. Obat-obatan ini, seperti tramadol, hexymer, atau pil PCC, beredar luas tanpa izin edar dan tanpa pengawasan apoteker. Menurut Badan POM, peredaran obat ilegal pada tahun 2022 mengalami peningkatan signifikan, khususnya di wilayah-wilayah dengan pengawasan terbatas

Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan perlunya reformasi regulasi dalam sistem distribusi farmasi. Kerentanan generasi muda menjadi persoalan yang sangat serius dalam kasus peredaran obat ilegal. Banyak anak muda yang menyalahgunakan obat keras sebagai pelarian dari masalah pribadi atau sekadar coba-coba tanpa mengetahui risiko jangka panjangnya. Menurut penelitian J. Putra dkk. dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat, penyalahgunaan obat keras tanpa izin di kalangan pelajar dapat

⁵ *Ibid*

⁶. Elly Susanti dan Rika Puspasari, “Implikasi Hukum Peredaran Obat Tanpa Izin Edar terhadap Perlindungan Konsumen,” Jurnal Hukum dan Kesehatan 10, no. 2 (2021): 155–167, <https://doi.org/10.25077/jhk.v10i2.445>.

menyebabkan gangguan kognitif, halusinasi, perilaku agresif, bahkan tindakan kriminal⁷

Obat-obatan yang seharusnya digunakan secara terbatas justru bertransformasi menjadi sarana penghancur masa depan. Hal ini menciptakan efek domino: mulai dari merusak individu, keluarga, hingga menciptakan generasi yang kehilangan arah. Selain aspek sosial dan kesehatan, peredaran sediaan farmasi ilegal juga merugikan negara dari sisi ekonomi dan hukum. Produk ilegal ini tidak hanya menghindari pajak, tapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan farmasi yang resmi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas menyatakan bahwa setiap sediaan farmasi yang diproduksi dan diedarkan wajib memiliki izin edar serta harus memenuhi standar mutu dan keamanan (Pasal 435). Namun pada praktiknya, masih banyak pelanggaran yang tidak ditindak secara optimal. Menurut jurnal *Yuridika*, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku peredaran obat ilegal disebabkan oleh keterbatasan sumber daya pengawasan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya sediaan farmasi ilegal⁸

Hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang diberlakukan didalam sebuah negara. Hukum pidana terdiri dari beberapa norma yang berisikan keharusan dan larangan yang telah direkatkan dengan suatu sanksi

⁷ J. Putra, D. Harahap, dan M. Ningsih, “Analisis Penyalahgunaan Obat Keras Tanpa Resep pada Remaja di Kota Medan,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 112–121, <https://doi.org/10.24198/jkm.v8i2.4567>.

⁸ Nurul Izzah dan Heryanto, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Peredaran Obat Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan,” *Jurnal Yuridika* 38, no. 1 (2023): 45–60, <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.2023>.

berupa hukuman, adalah sebuah penderitaan yang sifatnya khusus.⁹ Oleh karena itu bisa juga dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sebuah sistem norma yang menentukan tindakan-tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan dimana terdapat sebuah keharusan untuk melakukan sesuatu dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman bagaimana yang dijatuhkan kepada tindakan tersebut.¹⁰

Pemidanaan tidak hanya berangkat pada pemikiran pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi telah meluas hingga kepada suatu sistem pidana yang terpadu yang menyatukan berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan. Tanggung jawab sistem pidana sudah harus dimulai sejak dilakukannya pencegahan sejak dilakukannya kejahatan, terciptanya kejahatan oleh pelaku kejahatan, dan tahapan-tahapan lainnya hingga kepada berintegrasinya kembali pelaku kejahatan sebagai manusia yang seutuhnya di dalam masyarakat serta kuatnya penegak hukum di dalamnya.¹¹ KUHP baru mengatur tujuan pemidanaan dengan lebih jelas, menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Selain itu, KUHP baru menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi pelanggar ke dalam masyarakat, menunjukkan pergeseran dari pendekatan retributif ke pendekatan yang lebih restoratif.

⁹ Pemerintah Kota Yogyakarta, Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata, <https://hukum.jogjakota.go.id/articles/read/141>, diakses pada tanggal 19 juli 2025

¹⁰ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung, Nuansa, 2004, hlm. 31.

¹¹ Yunaldi, *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Pada Tingkat Penyidikan*, tesis, Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016, hal. 5.

Meskipun tindak pidana peredaran obat ilegal masih banyak terlihat namun hasil dalam persidangan tidak sebanding terhadap hukuman para pelaku apalagi beberapa pelaku tindak pidana ialah pelaku yang sebelumnya melakukan kejahatan yang sama atau residivis. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau disebut juga dengan penjahat kambuhan. Pengulangan tindak pidana telah diatur dalam KUHP secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu, baik yang berupa kejahatan dalam buku II KUHP maupun yang berupa pelanggaran dalam buku III KUHP.¹² Salah satu pasal yang mengatur mengenai residivisme ialah Pasal 486 KUHP, yang memberikan dasar hukum bagi hakim untuk mempertimbangkan pemberatan pidana terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi hukuman.

Pasal 486 KUHP seharusnya memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan seluruh hasil putusannya, termasuk putusan dalam penelitian ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 258/Pid.B/2023/PN.Blt. Pembahasan ini akan fokus pada arahan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt. Putusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena menimbulkan perdebatan mengenai penerapan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana, yang dimana kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana latar belakang peredaran sediaan farmasi ilegal tersebut.

¹² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 134..

Pada tanggal 21 Oktober 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, di Jl. Soekarno Hatta 09 A, Ds. Sawentar, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi TOTOK WIRANTO alias BOTOK yang diketahui telah mengedarkan Pil Dobel L. Berdasarkan keterangan Saksi TOTOK WIRANTO alias BOTOK, pil tersebut diperoleh dari Terdakwa NUR KHOLIS al JENGES bin Alm. KASTUR melalui pembelian. Informasi ini kemudian menuntun petugas kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari yang sama, sekitar pukul 02.00 WIB, di kediamannya di Linkungan Satreyan, Rt. 02 Rw. 02, Kelurahan Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan sejumlah besar barang bukti berupa sediaan farmasi ilegal. Barang bukti tersebut meliputi 2 (dua) botol Pil Doubel L (dengan total 1.559 butir dan 2.506 butir), beberapa klip Pil Doubel L (50 butir, 24 butir, 12 butir, 17 butir), serta 16 (enam belas) klip Pil Dextro warna Kuning masing-masing berisi 20 butir dan 1 (satu) klip Pil Dextro warna Kuning berisi 5 butir. Selain itu, turut disita 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah HP merk OPPO F4, dan uang tunai sebesar Rp72.000,00. Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. Dalam persidangan, terungkap bahwa Terdakwa memperoleh Pil Doubel L dan Pil Dextro tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama BONENG. Pembelian dilakukan pada tanggal 29 September 2023, di mana Terdakwa membeli 5 (lima) botol Pil Doubel L seharga Rp5.000.000,00 dan 5 (lima) botol Pil Dextro seharga Rp4.250.000,00. Tujuan Terdakwa membeli sediaan farmasi tersebut adalah

untuk diedarkan kembali demi mendapatkan keuntungan finansial. Dari setiap botol Pil *Doubel L*, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,00, dan dari setiap botol Pil Dextro sebesar Rp400.000,00. Keuntungan tersebut kemudian digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pil *Doubel L* (dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL) dan Pil Dextro (dengan bahan aktif Dekstrometorfan) termasuk dalam kategori obat keras dan peredarannya harus dengan izin edar. Terdakwa sendiri tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, tidak memiliki keahlian kefarmasian sebagai Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas, atau Dokter.

Secara khusus, penelitian ini akan menelaah apakah putusan pidana penjara 2 (dua) tahun yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan unsur-unsur keadilan, termasuk aspek motif keuntungan finansial yang besar dari perbuatan ilegal Terdakwa. Hal ini dikarenakan Terdakwa terbukti mendapatkan keuntungan signifikan dari peredaran sediaan farmasi ilegal, yang seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan berat ringannya hukuman. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam putusan tersebut serta mengevaluasi sejauh mana pertimbangan hakim dalam kasus ini telah mencerminkan asas keadilan dan kebijakan hukum pidana, khususnya terkait status Terdakwa sebagai residivis yang "sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pembedaan residivis dalam kasus peredaran

sediaan farmasi ilegal, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt, khususnya dari perspektif Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dan aparat penegak hukum lainnya dalam menjatuhkan putusan yang lebih berkeadilan, proporsional, dan memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia semakin efektif, transparan, dan adil dalam menanggulangi kejahatan residivisme yang meresahkan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat di ambil rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt terhadap ppidanaan terdakwa dalam tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?
2. Apakah pidana penjara 2 tahun sudah mencerminkan prinsip keadilan dan efek jera terhadap terdakwa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt terhadap ppidanaan terdakwa dalam tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Mengetahui apakah pidana penjara 2 (dua) tahun yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt telah mencerminkan prinsip keadilan dan memberikan efek jera terhadap terdakwa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai bahan untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi hukum pidana terhadap tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal,.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya penggunaan obat-obatan yang sah dan diawasi, serta mendukung upaya penegakan hukum dalam menjaga kesehatan dan keamanan umum.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya Majelis Hakim dan Jaksa, dalam menjatuhkan putusan pidana yang lebih berkeadilan dan proporsional terhadap pelaku tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹³

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

¹³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

¹⁴ Helmi Zaki Mardiansyah, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, 2021), hlm. 19.

Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.¹⁵ Sedangkan menurut Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norma, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.¹⁷

¹⁵ Ibid, 193.

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

¹⁷ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Berikut unsur-unsur tindak pidana:

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.
- c. Kausalitas.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP (mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri).
- c. Macam-macam seperti terdapat dalam kejahatan - kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun).
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP (jika seorang ibu takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.)

2.1.3 Klasifikasi Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dihukum, tetapi juga diklasifikasikan berdasarkan sifat dan akibatnya, seperti delik formil dan materil, serta kejahatan dan pelanggaran. Delik formil dianggap selesai sejak perbuatan dilakukan tanpa melihat akibatnya, sedangkan delik materil baru dianggap lengkap jika menimbulkan akibat hukum tertentu. Sementara itu, kejahatan merupakan perbuatan yang membahayakan nilai sosial secara serius, sedangkan pelanggaran bersifat ringan dan administratif. Klasifikasi ini penting karena

memengaruhi proses penegakan hukum, jenis sanksi yang dijatuhkan, dan kewenangan aparat hukum dalam menanganinya..¹⁸

1. Delik Formil

Delik formil merupakan salah satu jenis delik yang diklasifikasikan berdasarkan unsur pembentuknya, yaitu tindak pidana yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat tertentu atau belum. Fokus utama dari delik formil terletak pada perbuatannya itu sendiri, bukan pada dampak atau hasil dari perbuatan tersebut. Ciri utama dari delik formil adalah bahwa pemenuhan unsur-unsurnya tidak mensyaratkan adanya akibat hukum tertentu, sehingga pembuktiannya lebih sederhana karena hanya perlu membuktikan bahwa perbuatan telah dilakukan.

Para ahli hukum pidana seperti Moeljatno dan Andi Hamzah menjelaskan bahwa delik formil menitikberatkan pada tindakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, sehingga pemahaman terhadap delik ini sangat penting dalam praktik peradilan, terutama dalam menentukan alat bukti dan unsur delik yang harus dipenuhi.¹⁹

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 59–60; Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 82–83.

¹⁹ *ibid*

2. Delik Materiil

Delik materiil adalah jenis tindak pidana yang keberadaannya baru dianggap sempurna apabila telah timbul akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dalam delik ini, perbuatan si pelaku saja belum cukup untuk menyatakan tindak pidana telah terjadi; melainkan harus terbukti pula bahwa perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum tertentu sebagaimana dirumuskan dalam pasal pidana. Misalnya, pada tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 KUHP), unsur penting yang harus dibuktikan adalah timbulnya rasa sakit atau luka pada korban sebagai akibat dari tindakan pelaku. Karena itu, pembuktian delik materiil membutuhkan perhatian lebih terhadap hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, serta penguatan bukti dari segi hasil, bukan sekadar perbuatan. Para ahli hukum, seperti Andi Hamzah dan Moeljatno, menyebut bahwa delik materiil lebih kompleks dibandingkan delik formil karena memerlukan pembuktian dua unsur sekaligus: perbuatan dan akibat.²⁰

3. Tindak Pidana Kejahatan

Tindak pidana kejahatan merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dianggap paling serius karena tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu ketertiban umum serta melukai nilai-nilai sosial dan moral yang dijunjung dalam masyarakat.

Dalam KUHP, kejahatan diatur dalam Buku II, dan mencakup

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 83; Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 60.

berbagai perbuatan seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan penggelapan. Kejahatan biasanya dilakukan dengan itikad buruk (*mens rea*) dan dengan sengaja, sehingga hukum memberikan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan pelanggaran.

Menurut Van Hamel, kejahatan adalah bentuk perbuatan yang dianggap bertentangan secara mendalam dengan norma-norma hukum dan etika, sehingga penanganannya memerlukan proses hukum yang cermat dan sanksi yang tegas.²¹ Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, tindak pidana kejahatan menempati posisi sentral sebagai objek perlindungan utama terhadap keamanan, ketertiban, dan keadilan masyarakat.²²

4. Tindak Pidana Pelanggaran

Tindak pidana pelanggaran merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat ringan dan umumnya tidak menimbulkan ancaman serius terhadap ketertiban umum atau nilai-nilai sosial masyarakat. Pelanggaran biasanya dilakukan tanpa adanya niat jahat yang kuat (*mens rea*), dan lebih mengarah pada pelanggaran administratif atau aturan teknis, seperti tidak membawa surat-surat kendaraan, melanggar rambu lalu lintas, atau pelanggaran jam malam. Dalam KUHP, pelanggaran diatur dalam Buku III, yang secara sistematis memang dipisahkan dari kejahatan karena tingkat kesalahannya dianggap lebih rendah.

²¹ Leden Marpaung, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 45

²² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 81–82

Menurut Moeljatno, pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, namun tidak menyerang nilai-nilai sosial yang fundamental, sehingga sanksi yang dikenakan pun biasanya berupa pidana ringan seperti denda atau kurungan singkat.²³ Sifat ringan dari pelanggaran menjadikan proses peradilannya juga lebih sederhana dibandingkan dengan tindak pidana kejahatan.²⁴

2.2 Sediaan Farmasi

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sediaan farmasi didefinisikan sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang disiapkan dan digunakan untuk mempengaruhi atau membantu fungsi fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan.²⁵ Definisi ini menegaskan bahwa sediaan farmasi tidak hanya mencakup obat dalam bentuk jadi, tetapi juga meliputi bahan baku, produk antara, serta sediaan biologi seperti vaksin dan serum.

Oleh karena itu, semua bentuk zat yang memiliki efek farmakologis serta digunakan dalam praktik pengobatan manusia termasuk dalam kategori ini. Pemahaman yang tepat terhadap pengertian sediaan farmasi menjadi penting karena menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu peredaran obat dilakukan secara legal atau ilegal. Kegiatan memproduksi, mengedarkan, atau menggunakan sediaan farmasi secara tidak sah merupakan pelanggaran serius

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 63

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 1 angka

yang dapat dijerat sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam undang-undang tersebut.

2.3 Peredaran Obat Ilegal

2.3.1 Pengertian Peredaran Ilegal

Peredaran ilegal dalam konteks hukum kesehatan dapat diartikan sebagai setiap bentuk kegiatan mengimpor, memproduksi, mendistribusikan, menyimpan, memperjualbelikan, atau menyerahkan produk Kesehatan termasuk obat dan sediaan farmasi yang dilakukan tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang, tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, atau melanggar standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan.²⁶ Menurut Pasal 138 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap sediaan farmasi yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar, serta hanya boleh diproduksi dan diedarkan oleh pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang kesehatan. Kegiatan distribusi yang dilakukan tanpa mematuhi peraturan teknis, seperti dijual bebas di luar apotek, melalui toko kelontong, atau bahkan secara daring (*online*) tanpa pengawasan, juga termasuk dalam kategori peredaran ilegal.²⁷

Selain itu, BPOM RI menegaskan bahwa peredaran ilegal meliputi juga peredaran obat palsu, kadaluarsa, tanpa label, atau tanpa nomor izin edar (NIE), yang dapat menimbulkan risiko besar terhadap

²⁶ Badan POM RI, *Pedoman Umum Pengawasan Peredaran Produk Obat dan Makanan*, 2021, hlm. 10

²⁷ Hukumonline, "Penjelasan Peredaran Obat Ilegal dan Sanksinya," Hukumonline.com, diakses 26 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peredaran-obat-ilegal>.

kesehatan masyarakat.²⁸ Dalam perspektif hukum pidana, peredaran ilegal dianggap sebagai bentuk tindak pidana terhadap kesehatan masyarakat, karena mengganggu sistem pelayanan kesehatan dan berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi.²⁹ Oleh karena itu, regulasi nasional termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian mengatur dengan ketat siapa yang berwenang melakukan kegiatan peredaran sediaan farmasi, serta sanksi pidana yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran.

2.3.2 Pengertian Peredaran Obat Ilegal

Peredaran obat secara ilegal merupakan setiap kegiatan distribusi, penjualan, pengadaan, atau pemberian obat kepada masyarakat yang dilakukan tanpa izin resmi, melanggar ketentuan hukum, atau tidak sesuai standar keamanan dan mutu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peredaran sediaan farmasi, termasuk obat, wajib memenuhi ketentuan mengenai izin edar, mutu, manfaat, dan keamanan, serta dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti apotek atau sarana pelayanan kefarmasian yang legal. Obat disebut beredar secara ilegal apabila diedarkan tanpa izin edar dari BPOM, dijual bukan oleh tenaga kesehatan berwenang, atau diperoleh melalui saluran distribusi tidak resmi, seperti penjualan online ilegal, warung

²⁸ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Infografis Bahaya Obat Ilegal*, 2022.

²⁹ Sutrisno dkk., "Pertanggungjawaban Pidana pada Residivis Tindak Pidana Penganiayaan," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 7, No. 2 (2024), hlm. 10.

kelontong, atau transaksi gelap.³⁰ Bahkan, obat yang memiliki izin edar pun dapat dianggap ilegal jika diedarkan secara tidak sesuai peruntukannya, misalnya obat keras yang dijual tanpa resep dokter.³¹

Menurut BPOM RI, peredaran obat ilegal juga mencakup obat palsu, kadaluarsa, tanpa label, atau yang tidak memenuhi syarat mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, hanya tenaga kesehatan tertentu yang memiliki kewenangan untuk menyimpan dan menyerahkan obat kepada masyarakat, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan tersebut juga termasuk kategori peredaran ilegal. Dengan demikian, peredaran obat secara ilegal bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan tindak pidana karena membahayakan keselamatan publik dan melanggar hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.

2.4 Pengaturan Sediaan Farmasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan regulasi terbaru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah pengaturan mengenai pengawasan dan sanksi terhadap peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan

³⁰ Badan POM RI, Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), 2021, hlm. 14

³¹ Hukumonline, “Ancaman Pidana Jual Obat Tanpa Resep,” Hukumonline.com, diakses 25 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-jual-obat-tanpa-resep-lt5fdb5a8e1ef60>.

perlindungan bagi masyarakat atas haknya memperoleh obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesehatan publik.

Dalam ketentuan pidana, Pasal 435 UU Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.³² Selain itu, Pasal 436 juga memberikan sanksi tambahan, antara lain berupa pencabutan izin, perampasan barang tertentu, atau pengumuman putusan hakim.³³ Ancaman pidana yang cukup berat ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang peredaran sediaan farmasi ilegal sebagai tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Dengan adanya ketentuan ini, hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya mempertimbangkan besarnya ancaman pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan prinsip keadilan, memberikan efek jera bagi pelaku, dan menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat luas.

2.5 Pemidanaan

2.5.1 Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan yaitu merupakan suatu penjatuhan pidana dengan mengenakan hukum pada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan proses peradilan, pemidanaan adalah suatu upaya penjatuhan

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 435

³³ Ibid., Pasal 436

hukuman yang sah dalam hukum. Jadi, dapat dikatakan bahwa pembedaan merupakan proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Menurut Sudarto, perkataan pembedaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu:

*“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling”.*³⁴

Para ahli hukum pidana mendefinisikan pembedaan dengan pendekatan yang beragam namun saling melengkapi. Menurut Sudarto, pembedaan adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara melalui proses hukum kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang hukum pidana.³⁵ Sementara itu, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembedaan adalah proses penjatuhan pidana oleh hakim kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, di mana tujuan utamanya tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga untuk mencegah terulangnya kejahatan.³⁶

Barda Nawawi Arief menekankan bahwa pembedaan bukan semata-mata pembalasan, tetapi memiliki nilai sosial dan edukatif sebagai sarana untuk membina pelaku agar kembali menjadi anggota

³⁴ Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pembedaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2015) halaman 108-109.

³⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 70.

³⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 205.

masyarakat yang baik.³⁷ Dalam pandangan Moeljatno, pemidanaan merupakan konsekuensi logis dari adanya tindak pidana, yang dilakukan dengan memberikan penderitaan berupa pidana kepada pelakunya sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.³⁸ Keseluruhan pandangan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga mengandung nilai keadilan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi terhadap pelaku. Oleh karena itu, pemidanaan harus dijalankan secara proporsional dan memperhatikan tujuan hukum pidana itu sendiri, yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat.

2.5.2 Teori Pemidanaan

Teori-teori tujuan pemidanaan saat ini yang selama ini diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.

1. Teori Absolut

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributif theory or vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart,

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 41

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 111

Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hugo Grotius menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.³⁹ Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Sedangkan menurut Herbart, apabila orang telah melakukan kejahatan berarti beliau menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi⁴⁰

2. Teori Relatif

Menurut teori ini, pembedaan bertujuan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Von Feuerbach memperkenalkan teori pencegahan umum dengan menekankan bahwa ancaman pidana akan menimbulkan efek jera bagi masyarakat, sedangkan pencegahan khusus ditujukan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.⁴¹

³⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 27

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Von Feuerbach, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts* (Giessen: 1801), hlm. 18.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan mencoba menggabungkan kedua teori absolut dan teori relatif, yaitu bahwa penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, pidana tidak hanya untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku, dan memberikan efek jera.⁴² Dalam peredaran sediaan farmasi ilegal, teori gabungan lebih relevan karena memperhatikan keadilan bagi masyarakat sekaligus aspek rehabilitasi bagi terdakwa.

2.5.3 Prinsip Proporsionalitas dan Keadilan dalam Pemidanaan

Prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana menekankan bahwa setiap pemidanaan harus seimbang dan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, tingkat bahaya dari tindak pidana yang dilakukan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban maupun masyarakat. Pemidanaan tidak boleh dijatuhkan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, tetapi juga tidak boleh terlalu berat sehingga melanggar prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia pelaku.⁴³

Menurut Barda Nawawi Arief, prinsip proporsionalitas mencerminkan nilai keadilan dalam penegakan hukum, yakni keadilan retributif (pembalasan setimpal atas kejahatan) dan keadilan korektif

⁴² arda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 27.

⁴³ Leden Marpaung, *Asas dan Teori Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 155.

(pemulihan akibat dari kejahatan serta pembinaan terhadap pelaku).⁴⁴ Proporsionalitas juga dijadikan landasan dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis, di mana pelaku yang mengulangi tindak pidana dapat dikenai pidana yang lebih berat sebagai bentuk perlindungan masyarakat dan upaya pencegahan khusus. Hal ini sejalan dengan Pasal 486 KUHP yang mengatur bahwa hakim dapat mempertimbangkan keadaan sebagai residivis dalam menjatuhkan pidana.

Contoh relevan dalam praktik peradilan adalah Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt, dimana terdakwa yang merupakan residivis kasus peredaran obat ilegal dijatuhi pidana penjara selama dua tahun, yang dinilai sebagian pihak belum mencerminkan efek jera karena tidak mempertimbangkan beratnya dampak sosial dan kesehatan akibat perbuatannya. Oleh karena itu, prinsip proporsionalitas dan keadilan menjadi pedoman penting bagi hakim agar pemidanaan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memenuhi rasa keadilan substantif di tengah masyarakat.⁴⁵

Bahwa penyalahgunaan psikotropika ini juga diatur dalam dalam pasal 65, pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau kepemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)”.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 96.

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2002), hlm. 97.

Dalam hal untuk memastikan pendistribusian serta penggolongan obat di Indonesia diatur dalam pasal 320 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Obat dalam pasal ini diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu, obat dengan resep dan obat tanpa resep. Obat dengan resep adalah obat yang hanya bisa didapatkan dengan resep dari tenaga medis yang berwenang, sedangkan obat tanpa resep ialah obat yang didapatkan tanpa memerlukan resep dari tenaga medis. Dalam hal pendistribusian obat tanpa resep dapat diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan, apotik, toko obat berizin, dan sarana lainya yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun dalam hal perizinan, pengelolaan, dan pengawasan pendistribusian obat harus sesuai dengan peraturan perundang undangan agar tidak melawan yang menimbulkan sanksi. Sanksi dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah BPOM nomor 24 tahun 2021 yang menyatakan bahwa kepala badan pelayanan kefarmasian dapat dikenai sanksi berupa:

“Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 dan/atau Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;*
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau*
- c. pencabutan izin”*

2.6 Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

2.6.1 Pengertian Residivis

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa Residivis atau pengulangan kejahatan masuk dalam kategori yang dapat diberatkan pidana dan dapat menambah hukuman berdasarkan Pasal

486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP Pidana. Pengulangan Tindak Pidana atau Residivis berasal dari Bahasa Prancis, kata latin, yaitu *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *co*, *re* berarti jatuh. suatu tendensi berulang kali hukum karena berulang kali melakukan kejahatan itulah yang disebut Residivis. Dalam kalangan masyarakat pengertian umum Residivis dapat diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan.

Pelaku tersebut di anggap sebagai residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah ia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang residivis, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidananya pengulangannya sama dengan tidak pidana terdahulu (sejenis) atau tindakan pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana “*kelompok sejenis*” dan juga berpikir apakah tindak pidana yang berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan Residivis. Menurut Barda Nawawi Arie residivis terjadi dalam hal seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Sedaangkan, I Made Widnyana mengatakan bahwa residivis terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana yang telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalani akan tetapi setelah menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu setelah pembebasan tersebut kembali melakukan perbuatan pidana.⁴⁶

⁴⁶ Pinter Hukum, “Pengertian Residivis dalam Hukum Pidana”, diakses 26 Juli 2025, dari <https://pinterhukum.or.id/pengertian-residivis-dalam-hukum-pidana/>

Menurut Yonkers residivis merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bisa juga memperingan hukuman. Namun, Utrecht berpendapat bahwa residivis sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman⁴⁷

Dapat disimpulkan bahwa residivis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Harus diakui, konsep residivis dalam hukum pidana di Indonesia cukup rumit. KUHP mengatur secara berbeda sistem *recidive* di dalamnya, yakni antara “Residivis terhadap kejahatan sejenis” dengan “Residivis terhadap kejahatan kelompok jenis”, serta “Residivis terhadap pelanggaran”. Berbeda pula untuk sistem pengaturan Residivis beberapa tindak pidana yang ada di luar KUHP.⁴⁸

2.6.2 Jenis-Jenis Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 macam, yaitu:

1. Residivis Umum (*General Recidive*)

Residivis Umum ini diatur dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP, Tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, Meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai

⁴⁷ Ngani, Nico. (1984). Sinerama Hukum Pidana Asas, Acara, Pidana I, Pidana II. Yogyakarta: Liberty

⁴⁸ Prianter, J. H. (2018). Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia. hal. 8.

pengulangan. Contohnya, seseorang melakukan pencurian pertama kali dan kemudian kembali melakukan pencurian⁴⁹

2. Residivis Khusus (*Special Residive*)

Sebagaimana ajaran residivis khusus, setiap Pasal KUHP mempunyai ajaran residivis atau peraturan tentang *residive* tersendiri, seperti dalam Pasal 489 Ayat (2), Pasal 495 Ayat (2), Pasal 512 Ayat (3) dan seterusnya. Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulang harus sejenis atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Residivis umum diatur.⁵⁰ Misalnya, seseorang melakukan pembunuhan pertama kali dan kemudian kembali melakukan pembunuhan.

2.6.3 Unsur Unsur Residivis

Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang dikatakan sebagai residivis apabila memenuhi beberapa unsur penting yang ditentukan dalam ketentuan hukum positif, terutama Pasal 486 KUHP. Unsur pertama adalah adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku atas suatu tindak pidana sebelumnya.⁵¹ Kedua, pelaku telah menjalani atau setidaknya mulai menjalani hukuman

⁴⁹ “Apa Sebenarnya Residivis? Fakta yang Perlu Kamu Tahu,” KunciHukum.com, diakses 27 Juli 2025, <https://www.kuncihukum.com/artikelpage/19/apa-sebenarnya-residivis-fakta-yang-perlu-kamu-tahu>

⁵⁰ P. J. Hairi, “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia),” *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 2 (2018): 199–216.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 143.

pidana tersebut, sehingga tidak berlaku bagi yang masih dalam proses banding atau belum dieksekusi.⁵² Unsur ketiga adalah pengulangan tindak pidana baru oleh pelaku setelah menyelesaikan (atau sedang menjalani) hukuman atas kejahatan sebelumnya. Dan unsur keempat yang sangat penting adalah terpenuhinya tenggang waktu tertentu antara pidana pertama dan tindak pidana berikutnya, yakni dalam jangka waktu lima tahun sejak selesai menjalani pidana atau pembebasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP.

Unsur-unsur ini menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan pemberatan pidana kepada pelaku sebagai bentuk pencegahan khusus.⁵³ Menurut Hairi, konsep residivisme tidak hanya dilihat dari aspek pengulangan formal, tetapi juga dilandasi pertimbangan moral dan sosial atas bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku yang tidak jera terhadap sanksi pidana sebelumnya.⁵⁴ Oleh karena itu, pengakuan terhadap status residivis bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan profil pelaku yang dianggap berpotensi tinggi untuk melakukan kejahatan secara berulang, sehingga justifikasi pembedaan yang lebih berat dapat dibenarkan dari perspektif hukum dan keadilan.⁵⁵

⁵² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, (Jakarta: Politeia, 1996), hlm. 349.

⁵³ Pinter Hukum, "Pengertian Residivis dalam Hukum Pidana", diakses 27 Juli 2025, <https://pinterhukum.or.id/pengertian-residivis-dalam-hukum-pidana/>

⁵⁴ P. J. Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 2 (2018): 199–216.

⁵⁵ Zenny Rezania Dewantary, "Teori Pembedaan yang Dianut di Indonesia", *Hukumonline.com*, diakses 27 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pembedaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu penting untuk menjadi pijakan teoritis sekaligus pembeda dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal antara lain:

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Tujuan	Metode	Hasil Utama
1	Rizky Ananda Putra	<i>Tindak Pidana Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan</i>	2021	Menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran obat keras tanpa izin berdasarkan hukum pidana.	Normatif dengan pendekatan perundangan-gundangan dan kasus.	Sanksi pidana yang dijatuhkan masih cenderung ringan sehingga belum menimbulkan efek jera.
2	Nurdin dan Lestari	Peredaran Farmasi Ilegal dalam Perspektif UU Kesehatan	2022	Mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan maraknya peredaran farmasi ilegal serta menilai efektivitas UU Kesehatan dalam menanggunanya.	Normatif dengan dukungan data empiris dari BPOM	Menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan distribusi obat serta maraknya apotek ilegal menjadi faktor utama terjadinya peredaran farmasi ilegal.
3	Dewi Anggraini	Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Peredaran Obat Tanpa Izin di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 87/Pid.Sus/2	2023	Untuk mengkaji konsistensi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku residivis peredaran obat tanpa izin	Yuridis normatif-empiris melalui studi putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim.	Hakim cenderung menjatuhkan pidana lebih berat pada residivis, tetapi masih ditemukan disparitas karena belum ada pedoman khusus

		022/PN Smg				tentang residivisme dalam tindak pidana farmasi.
4	Hadi Santoso	Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Obat Ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst	2020	Untuk menilai efektivitas penegakan hukum terhadap kasus peredaran obat ilegal.	Socio-legal research dengan wawancara aparat penegak hukum dan analisis putusan pengadilan.	Menegakan hukum dinilai belum efektif karena keterbatasan aparat, lemahnya koordinasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Direkomendasikan pendekatan <i>integrated criminal justice system</i> untuk memperkuat efektivitas.
5	Laras Widiasuti	Tinjauan Kriminologis terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Yyk	2022	Menganalisis faktor penyebab peredaran obat ilegal menggunakan perspektif kriminologi.	Pendekatan kriminologis dengan analisis data sekunder studi kasus putusan pengadilan, dan wawancara aparat	Faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dan lemahnya pengawasan pasar merupakan penyebab utama. Pendekatan kriminologi penting untuk melengkapi analisis yuridis.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengulas tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal dari beragam sudut pandang, baik menyangkut pertanggung jawaban pidana pelaku, efektivitas penegakan hukum, maupun faktor-faktor

kriminologis yang mendorong terjadinya kejahatan tersebut. Sebagian di antaranya menyoroti lemahnya pengawasan distribusi obat oleh BPOM, adanya disparitas dalam putusan hakim, serta rendahnya efek jera akibat pidana yang relatif ringan. Beberapa studi memang sudah menyinggung pengaruh status residivis terhadap putusan, tetapi pembahasannya belum mendalam, khususnya dalam kerangka hukum kesehatan yang terbaru.

Sebagian besar penelitian terdahulu juga cenderung berhenti pada analisis normatif, menitik beratkan pada efektivitas peraturan atau kajian terhadap putusan pengadilan tertentu. Hingga kini, belum ditemukan kajian yang secara khusus dan sistematis menelaah penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam kaitannya dengan pemidanaan residivis pada tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal. Padahal, topik ini penting mengingat maraknya kasus pengulangan kejahatan di bidang farmasi yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan menguji kredibilitas sistem hukum pidana.

Penelitian ini menempati posisi yang khas dengan menawarkan kebaruan melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt. Fokus kajian diarahkan pada cara hakim menerapkan ketentuan pidana dalam UU Kesehatan terbaru terhadap pelaku residivis, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan menimbulkan efek jera. Dengan menggunakan metode normatif-empiris, penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum dan doktrin secara teoritis, tetapi juga memperkaya pembahasan dengan data empiris hasil wawancara dengan aparat penegak hukum terkait.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi tidak hanya pada pengembangan teori hukum pidana kesehatan dan kajian tentang

residivisme, tetapi juga pada praktik khususnya berupa rekomendasi bagi hakim, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas farmasi agar kebijakan pemidanaan yang diterapkan lebih proporsional sekaligus mampu mewujudkan keadilan dan memberikan efek jera yang nyata.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses guna menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁶ Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian, ialah suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan guna memahami objek yang diteliti. Pembahasan hukum dalam menentukan metode nantinya tidak terjadi sebuah kesalahan. Data sekunder yang dipergunakan nantinya lebih menekankan pada bahan hukum sekunder yang bersumber dari pandangan atau pendapat dari para ahli yang sudah sering dijadikan rujukan dalam penggunaan penelitian hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris (*socio-legal research*). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum bekerja di masyarakat dengan menelaah implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya dalam kasus tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt. Pendekatan empiris digunakan karena penelitian tidak hanya terbatas pada kajian peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji praktik penegakan hukum melalui

⁵⁶ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Prenada Media, 2005).

wawancara dan pengamatan langsung terhadap pihak-pihak terkait. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal.

3.2 .Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum, pendekatan yang digunakan bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis suatu kasus konkret yang telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT), untuk memperoleh pemahaman hukum secara mendalam.⁵⁷ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara kritis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt, yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal oleh seorang residivis.

Penerapan pendekatan kasus dalam penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi secara cermat isu-isu hukum utama yang muncul dalam perkara tersebut. Ini meliputi potensi konflik norma hukum, kekosongan pengaturan, atau kendala dalam penerapan ketentuan pidana yang relevan khususnya dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penulis kemudian menganalisis pertimbangan hakim dalam memilah fakta yang relevan. Analisis ini dilakukan untuk memahami

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2024)h,134

bagaimana fakta hukum dijadikan dasar dalam membentuk struktur narasi dan logika hukum dalam putusan.

Bagian utama dari pendekatan ini adalah menguraikan secara rinci alasan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun terhadap terdakwa. Penulis mengkaji bagaimana hakim menafsirkan dan mengaplikasikan peraturan perundang-undangan, termasuk apakah terdapat prinsip hukum, asas keadilan, atau doktrin hukum tertentu yang menjadi pertimbangan dalam putusan tersebut. Pemahaman terhadap *ratio decidendi* ini menjadi penting tidak hanya untuk menganalisis konsistensi dan logika hukum dalam putusan, tetapi juga untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata.

Selanjutnya, penulis juga menganalisis implikasi dan relevansi putusan tersebut terhadap perkembangan hukum pidana, khususnya terkait pemberian efek jera terhadap residivis pelaku peredaran obat ilegal. Evaluasi ini mencakup apakah putusan tersebut memiliki potensi untuk dijadikan preseden, apakah konsisten dengan tren putusan sebelumnya, serta apakah putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan substantif. Dengan demikian, penerapan pendekatan kasus terhadap Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik pemidanaan dalam kasus pelanggaran hukum kesehatan di Indonesia.

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Jaksa Penuntut Umum, serta pihak-pihak yang memahami kasus peredaran sediaan farmasi ilegal.

2. Data Sekunder

Diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

3. Data Tersier

Berupa kamus hukum, ensiklopedia, atau bahan tambahan lain yang mendukung pemahaman konsep penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi pustaka dan wawancara, yang merupakan pendekatan penting dalam memperoleh sumber bahan hukum secara komprehensif dan sistematis. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum, baik yang bersifat normatif maupun teoritis, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, serta artikel hukum populer yang relevan dengan topik peredaran sediaan farmasi ilegal oleh residivis. Dalam pelaksanaannya, peneliti menganalisis secara kritis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN.Blt, yang menjadi objek utama penelitian, serta membandingkannya dengan doktrin dan teori hukum pidana yang

berkaitan, termasuk aspek pemidanaan, residivisme, dan efektivitas hukum pidana dalam memberikan efek jera.

Selain itu, metode wawancara juga digunakan sebagai teknik pelengkap pengumpulan bahan hukum sekunder. Wawancara dilakukan secara langsung kepada hakim di Pengadilan Negeri Blitar, dengan tujuan untuk menggali informasi yuridis dan pandangan praktis mengenai pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku residivis, khususnya dalam kasus peredaran obat tanpa izin edar. Pendekatan ini berguna untuk melihat apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta pemberatan pidana terhadap residivis sesuai dengan Pasal 486 KUHP dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yang saling melengkapi, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Blitar dan aparat penegak hukum terkait. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer berupa informasi mengenai pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana, pandangan praktis mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta sejauh mana pidana penjara yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan dan memberikan efek jera terhadap pelaku residivis tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen resmi yang relevan dengan penelitian, antara lain Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN.Blt, berita acara persidangan, serta dokumen hukum lain yang terkait dengan kasus peredaran sediaan farmasi ilegal.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain itu, peneliti juga menggunakan buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pemidanaan, residivisme, dan efektivitas hukum pidana.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum empiris ini, pengolahan bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan tahap identifikasi dan klasifikasi sumber hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, KUHP dan Putusan PN Blitar No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Blt. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Selain studi pustaka, data juga diperoleh melalui wawancara dengan hakim di PN Blitar untuk menggali pandangan praktis mengenai pemberatan pidana bagi residivis pelaku peredaran obat

ilegal. Setelah bahan hukum terkumpul, peneliti melakukan interpretasi dan harmonisasi hukum guna memahami keterkaitan antar norma serta menghindari konflik aturan.

Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menyusun argumentasi berdasarkan pendekatan sistematis dan logis. Proses ini mencakup penyuntingan substansi, sistematika, dan bahasa agar hasil kajian tersusun secara akademis dan mampu menjawab rumusan masalah secara utuh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Bagaimana kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt terhadap pemidanaan terdakwa dalam tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peredaran sediaan farmasi ilegal merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memberikan ancaman serius bagi masyarakat. Selain menimbulkan risiko terhadap kesehatan publik, praktik ini juga berpotensi melemahkan wibawa hukum serta mengganggu stabilitas sosial. Oleh karena itu, peran hakim dalam menjatuhkan putusan menjadi krusial, sebab putusan pengadilan tidak hanya menyangkut kepentingan terdakwa, tetapi juga kepentingan masyarakat luas yang dilindungi oleh hukum. Fenomena peredaran obat ilegal menggambarkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan oleh negara dan realitas penegakan hukum di lapangan. Meskipun telah terdapat ketentuan tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur larangan dan sanksi terhadap peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar, praktik tersebut masih kerap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan efektif dan konsisten. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap rantai distribusi obat serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut memperburuk situasi ini.

Dalam konteks hukum pidana, peredaran sediaan farmasi ilegal termasuk dalam kategori tindak pidana yang merugikan kepentingan publik (public interest crimes). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh obat yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab besar untuk menyeimbangkan antara keadilan retributif dan keadilan preventif, agar putusan yang dijatuhkan tidak sekadar bersifat menghukum, melainkan juga memberi pesan moral bagi masyarakat dan pelaku usaha di bidang farmasi. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti motif, akibat yang ditimbulkan, dan tingkat kesalahan pelaku.

Prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif harus menjadi dasar dalam menilai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Putusan hakim yang objektif, argumentatif, dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan akan berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Hal ini juga mencerminkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai sekadar kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap peredaran sediaan farmasi ilegal tidak dapat dipandang semata-mata sebagai proses formal yudisial, melainkan sebagai manifestasi dari fungsi hukum itu sendiri dalam menjaga tatanan kehidupan masyarakat.

Putusan hakim dalam perkara semacam ini harus mampu mencerminkan integrasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Melalui putusan yang tepat dan berkeadilan, diharapkan dapat tercipta efek jera bagi pelaku, sekaligus menjadi instrumen preventif untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt menjadi penting untuk ditelaah, khususnya dalam hal kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Analisis terhadap putusan ini bertujuan untuk melihat apakah pertimbangan hakim telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta apakah pemidanaan yang dijatuhkan sudah mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Hakim Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. pada tanggal 27 Agustus 2025 di Pengadilan Negeri Blitar, beliau menjelaskan bahwa penjatuhan pidana tidak boleh dipahami sebagai bentuk balas dendam, melainkan harus mengandung tiga tujuan utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam wawancara, beliau menyampaikan;

“Penjatuhan pidana tidak boleh dipahami semata-mata sebagai bentuk pembalasan atau dendam, melainkan harus memiliki tiga tujuan utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari aspek kepastian hukum, putusan ini telah sesuai dengan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur bahwa setiap orang yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin harus dijatuhi pidana. Dengan demikian, pemidanaan terhadap terdakwa merupakan wujud penerapan norma hukum yang berlaku.” (Hakim Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., 27 Agustus 2025, pukul 14:35 WIB)



Sumber : Data Primer, 2025

Gambar 4.1.1 Wawancara degan Hakim Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. (27 Agustus 2025, pukul 14:35 WIB)

Dari penjelasan beliau dapat disimpulkan penjatuhan pidana didasarkan pada hukum dan memiliki tujuan edukatif, bukan sekadar pembalasan. Lebih lanjut, hakim menjelaskan tentang pertimbangan keadilan dan faktor yang meringankan terdakwa. Beliau mengatakan;

“Dalam perkara ini, meskipun perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, namun terdakwa bersikap kooperatif, mengakui kesalahan, dan menunjukkan penyesalan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun, yang dinilai proporsional dengan perbuatan terdakwa.” (Hakim Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., 27 Agustus 2025, pukul 14:43 WIB)

Dari penjelasan beliau dapat disimpulkan hukuman diberikan dengan mempertimbangkan keadilan dan sikap terdakwa. Selain itu, hakim juga menekankan manfaat hukuman bagi masyarakat dan terdakwa sendiri;

“Dari aspek kemanfaatan, hukuman dua tahun penjara diharapkan memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, sekaligus memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai bahaya peredaran sediaan farmasi ilegal. Selain itu, melalui pembinaan di lembaga pemasyarakatan, terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.”⁵⁸
(Hakim Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., 27 Agustus 2025, pukul 14:52 WIB)

Dari penjelasan beliau dapat disimpulkan bahwa hukuman yang dijatuhkan diharapkan mampu memberikan efek jera, baik bagi terdakwa maupun masyarakat secara luas. Dari keseluruhan hasil wawancara dapat terlihat bahwa putusan pidana selama dua tahun dalam kasus peredaran sediaan farmasi ilegal didasarkan pada tiga tujuan utama hukum pidana, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut menjadi pedoman bagi hakim dalam menyeimbangkan antara aspek normatif dan aspek moral dalam menjatuhkan putusan. Hakim menilai bahwa hukuman 2 (dua) tahun merupakan bentuk pidana yang proporsional, karena telah mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain sikap kooperatif terdakwa selama proses persidangan, pengakuan atas perbuatannya, serta dampak sosial yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian, putusan ini tidak semata-mata bersifat represif,

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Hakim Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., pada 27 Agustus 2025 pukul 14.52 WIB.

melainkan juga berorientasi pada pembinaan dan perbaikan perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Selain itu putusan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat. Melalui penerapan sanksi pidana yang tegas namun berkeadilan, masyarakat diingatkan akan pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang mengatur peredaran sediaan farmasi, terutama demi menjaga kesehatan publik dan keselamatan konsumen. Putusan tersebut sekaligus menjadi bentuk penegasan bahwa negara hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan.

Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga memiliki nilai preventif dan rehabilitatif dalam kerangka penegakan hukum pidana. Efek jera yang diharapkan dari pidana ini dapat menekan potensi terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang, sementara nilai rehabilitatifnya memberi ruang bagi pelaku untuk memperbaiki sikap dan kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum. Dalam cakupan yang lebih luas, hal ini sejalan dengan tujuan utama hukum pidana, yaitu menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pembinaan terhadap pelaku agar tercipta ketertiban sosial yang berkelanjutan.

4.1.2 Dengan pidana penjara 2 tahun apakah sudah mencerminkan prinsip keadilan dan efek jera terhadap terdakwa?

Berdasarkan analisis di atas, dapat dipahami bahwa putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dalam perkara peredaran sediaan farmasi ilegal masih menimbulkan ruang diskusi terkait sejauh mana hukuman tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dan efek jera. Dari perspektif hakim, putusan ini sudah memenuhi ketiga tujuan pemidanaan, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim menegaskan bahwa setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga lamanya hukuman harus disesuaikan dengan kondisi spesifik yang meliputi sikap terdakwa, jumlah barang bukti, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Oleh karena itu, hukuman dua tahun dipandang tidak hanya cukup untuk memberikan efek jera kepada terdakwa, tetapi juga memberi ruang bagi rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan sehingga terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.

Namun, dari perspektif masyarakat dan analisis akademik, pidana dua tahun dapat dipandang belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan substantif. Peredaran sediaan farmasi ilegal merupakan kejahatan yang berdampak langsung terhadap kesehatan publik dan dapat merusak generasi muda. Selain itu, tindak pidana ini sering kali dilakukan dengan motif ekonomi yang kuat, sehingga risiko hukuman yang ringan justru dapat dipersepsikan tidak sebanding dengan potensi keuntungan yang diperoleh pelaku. Kondisi ini berpotensi melemahkan efek jera, tidak hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi pelaku lain yang memiliki niat melakukan tindak pidana serupa. Dalam perspektif

hukum pidana modern, hal ini dapat melemahkan fungsi preventif dari pidana sebagai sarana pengendalian sosial.

Lebih lanjut, pidana dua tahun juga dapat dipandang masih di bawah ekspektasi masyarakat dalam upaya menekan angka peredaran obat ilegal. Dengan jumlah barang bukti yang cukup besar dan dampak kesehatan yang serius, masyarakat cenderung mengharapkan hukuman yang lebih berat agar dapat memberikan perlindungan optimal. Oleh karena itu, meskipun putusan ini telah sesuai secara yuridis dengan ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, namun secara sosiologis dan filosofis, keadilan yang diharapkan oleh masyarakat belum sepenuhnya terwujud.

Dari sudut pandang teori pidana, pidana dua tahun dalam kasus ini dapat dilihat sebagai penerapan teori gabungan (*verenigingstheorie*), yaitu memadukan aspek pembalasan dengan perbaikan. Akan tetapi, penekanan pada aspek rehabilitatif dan edukatif yang dominan dalam putusan ini dapat menimbulkan kelemahan dari sisi efek jera yang seharusnya lebih ditegaskan dalam perkara dengan dampak sosial yang luas. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan adanya dilema antara perlindungan individu terdakwa dan kepentingan masyarakat umum.

Dengan memperhatikan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun memang sudah memenuhi prinsip keadilan dan efek jera menurut hakim, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif menurut masyarakat. Putusan ini

pada akhirnya menggambarkan tantangan dalam praktik peradilan, yaitu bagaimana hakim harus menyeimbangkan antara norma hukum, kondisi terdakwa, dan ekspektasi masyarakat. Oleh sebab itu, ke depan, penegakan hukum terhadap tindak pidana kesehatan perlu diarahkan agar lebih tegas, sehingga mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dalam pembedanaan.

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama hakim Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. pada tanggal 27 Agustus 2025, selaku Hakim Pengadilan Negeri Blitar beliau memberikan keterangan bahwa pidana dua tahun sudah cukup adil dan memberikan efek jera, karena tujuan pembedanaan tidak hanya pembalasan tetapi juga edukasi dan rehabilitasi, berikut penjelasan dari beliau;

“Kalau kita bicara soal pidana penjara 2 tahun, itu sebenarnya sudah mencerminkan prinsip keadilan dan efek jera terhadap terdakwa. Kenapa? Karena penjatuhan pidana itu bukan semata-mata balas dendam, melainkan ada tujuan edukatif dan yuridis. Jadi, hakim melihat bukan hanya lamanya hukuman, tapi juga manfaatnya bagi terdakwa dan masyarakat. Dua tahun penjara dianggap cukup untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa memperbaiki sikap dan perilakunya, menyesali perbuatannya, serta mendapatkan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.”
(Hakim Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., 27 Agustus 2025, pukul 15:06 WIB)



Sumber : Data Primer, 2025

Gambar 4.1.2 Wawancara dengan Hakim Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. (27 Agustus 2025, pukul 15:06 WIB)

Menurut hakim, pidana dua tahun sudah sesuai dengan prinsip pemidanaan karena mengandung unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sekaligus memberi kesempatan terdakwa untuk berubah. Hakim juga menegaskan bahwa meskipun terdakwa merupakan residivis, pidana dua tahun tetap dinilai tepat karena setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda, berikut penjelasan dari beliau;

“Meskipun terdakwa ini pernah melakukan tindak pidana yang serupa, pidana 2 tahun tetap kami pandang tepat. Karena setiap perkara itu punya karakteristiknya masing-masing. Ada yang berbeda dari segi jumlah barang bukti, ada yang berbeda dari sikap terdakwa di persidangan, dan ada pula yang berbeda dari kondisi proses peradilannya. Jadi, tidak bisa serta-merta kita samakan begitu saja. Memang, dalam hukum pidana ada ketentuan tentang pemberatan hukuman bagi residivis. Tetapi dalam perkara ini, setelah kami pertimbangkan secara menyeluruh, pidana 2 tahun sudah cukup proporsional.” (Hakim Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., 27 Agustus 2025, pukul 15:14 WIB)

Menurut hakim putusan dua tahun dinilai proporsional meskipun terdakwa residivis, karena hakim mempertimbangkan sikap terdakwa dan kondisi spesifik perkara, sehingga hukuman tetap dianggap mencerminkan keadilan dan efek jera.

Dari penjelasan yang diberikan oleh hakim dapat disimpulkan bahwa, putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dinilai sudah mencerminkan prinsip keadilan dan efek jera menurut hakim, karena selain memberi kepastian hukum dan rasa keadilan, Hakim menegaskan bahwa setiap perkara memiliki karakteristik berbeda, sehingga pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan faktor-faktor spesifik, termasuk sikap terdakwa dan proporsionalitas hukuman.

Menurut penulis, pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara peredaran sediaan farmasi ilegal belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan dan efek jera yang seharusnya diwujudkan. Perbuatan terdakwa tidak hanya menimbulkan kerugian bagi dirinya, tetapi juga memiliki dampak sosial dan kesehatan yang serius bagi masyarakat. Dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti yang cukup besar serta adanya motif ekonomi yang jelas, dan juga pelaku pada masa lampau pernah melakukan tindak pidana (residivis) seharusnya putusan pidana lebih tegas agar mampu memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat sekaligus menekan angka peredaran sediaan farmasi ilegal.

Hukuman dua tahun dinilai relatif ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan pidana yang relatif ringan, terdapat kekhawatiran bahwa putusan ini justru menimbulkan kesan lunaknya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesehatan, khususnya dalam kasus Sediaan farmasi ilegal yang jelas-jelas membahayakan masyarakat.

Oleh karena itu, meskipun hakim telah mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penulis menilai bahwa dalam kasus ini, aspek keadilan bagi masyarakat dan efek jera bagi terdakwa belum sepenuhnya tercapai Berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi maupun alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jika dibandingkan dengan ketentuan tersebut, pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini tampak jauh lebih ringan.

Selanjutnya, Pasal 486 KUHP memberikan dasar pemberatan pidana terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana (*residivis*). Pasal ini memberi kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana lebih berat, yaitu hingga sepertiga dari pidana pokok, apabila

seseorang kembali melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani hukuman sebelumnya. Mengingat bahwa Terdakwa merupakan residivis dalam perkara yang sama, ketentuan ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan penting bagi hakim. Dengan demikian, penerapan Pasal 435 Undang Undang Kesehatan yang menetapkan ancaman pidana maksimum seharusnya diikuti dengan Pasal 486 KUHP yang berfungsi sebagai aturan pemberatan khusus bagi residivis. Keterkaitan kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa putusan penjara selama 2 (dua) tahun tidak mencerminkan penerapan hukum secara optimal, karena mengabaikan ketentuan pemberatan yang berlaku. Akibatnya, putusan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan maupun tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, hukuman yang lebih tegas sejalan dengan amanat undang-undang serta prinsip pemidanaan, sekaligus lebih mampu memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa dalam perkara Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt belum mencerminkan prinsip keadilan dan efek jera sebagaimana yang diharapkan dalam hukum pidana. Jika merujuk pada Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ancaman pidana bagi pelaku peredaran sediaan farmasi ilegal ditetapkan paling lama 12 (dua belas) tahun penjara atau denda hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah). Ancaman pidana yang tinggi ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan peredaran sediaan farmasi ilegal sebagai kejahatan serius yang membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dengan demikian, hukuman penjara selama 2 (dua) tahun tampak tidak sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang yang menghendaki perlindungan maksimal terhadap masyarakat dari bahaya peredaran obat-obatan ilegal.

Selain itu, Pasal 436 Undang-Undang Kesehatan memberikan peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan, seperti pencabutan izin, perampasan barang, atau pengumuman putusan hakim. Namun, dalam perkara ini, hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan tersebut. Padahal, mengingat Terdakwa terbukti mengedarkan obat berbahaya berupa pil dextromethorphan dan pil *Double L*, seharusnya pidana tambahan dijatuhkan untuk memperkuat efek jera sekaligus mencegah pengulangan tindak pidana serupa di kemudian hari.

Lebih jauh lagi, terdakwa dalam perkara ini merupakan residivis. Oleh karena itu, hakim seharusnya mempertimbangkan ketentuan Pasal 486 KUHP yang mengatur pemberatan pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana. Tidak digunakannya ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa putusan 2 (dua) tahun penjara menjadi semakin tidak proporsional. Dari sudut pandang asas proporsionalitas dalam hukum pidana, putusan ini pun sulit dipertahankan. Peredaran sediaan farmasi ilegal memiliki dampak yang luas dan serius, baik

bagi individu maupun masyarakat. Penyalahgunaan dextromethorphan dan pil *Double L* dapat menimbulkan kerusakan kesehatan, ketergantungan, bahkan risiko kematian. Putusan yang terlalu ringan justru berpotensi melemahkan wibawa hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, sekaligus gagal memberikan perlindungan yang memadai.

Dapat disimpulkan putusan pidana dua tahun terhadap terdakwa dinilai proporsional oleh hakim. Namun menurut penulis, hukuman tersebut masih relatif ringan dan belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan dan efek jera. Hal ini disebabkan besarnya dampak sosial dan kesehatan dari perbuatan terdakwa serta besarnya barang bukti yang ditemukan. Penulis berpendapat bahwa hukuman yang lebih tegas diperlukan untuk memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat dan mencegah peredaran sediaan farmasi ilegal di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tidak sependapat dengan putusan hakim. Pidana penjara selama 2 (dua) tahun tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta tidak mampu memberikan efek jera yang diharapkan. Seharusnya hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat dan proporsional agar lebih mencerminkan prinsip keadilan, memberikan perlindungan efektif kepada masyarakat, serta menegakkan wibawa hukum secara optimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt telah sejalan dengan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menegakkan aturan normatif semata, melainkan juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan dijatuhkannya pidana penjara terhadap terdakwa yang terbukti mengedarkan sediaan farmasi ilegal tanpa izin, maka hukum tidak berhenti pada teks undang-undang saja, melainkan diimplementasikan dalam praktik untuk menjaga ketertiban sosial serta melindungi kesehatan masyarakat.
2. Pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap terdakwa tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal sudah mencerminkan prinsip keadilan dan efek jera. Hal ini karena hakim menilai pemidanaan bukan sekadar bentuk pembalasan, melainkan sarana edukatif dan yuridis yang memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki sikap, menyesali perbuatannya, serta menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terdakwa pernah melakukan tindak pidana serupa, hakim menegaskan bahwa setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi barang bukti, sikap terdakwa, maupun kondisi persidangan. Oleh sebab itu, meskipun secara normatif terdapat

ketentuan pemberatan hukuman bagi residivis, dalam kasus ini pidana 2 tahun tetap dianggap proporsional. Putusan ini telah memenuhi tujuan pemidanaan yang meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta diharapkan memberi efek jera bagi terdakwa sekaligus memberikan pelajaran bagi masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari peredaran sediaan farmasi ilegal..

5.2 Saran

1. Dalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan terus mengedepankan prinsip proporsionalitas, yaitu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan masyarakat. Hakim juga perlu mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis terdakwa, khususnya dalam kasus residivisme, agar putusan tidak hanya represif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, pemidanaan dapat benar-benar menjadi instrumen yang menegakkan hukum sekaligus memanusiakan manusia.
- A. Pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu memperkuat upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi hukum yang berkelanjutan mengenai bahaya peredaran sediaan farmasi ilegal. Hal ini penting agar efek jera tidak hanya dirasakan oleh terdakwa yang telah dijatuhi pidana, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat secara umum, khususnya generasi muda yang rentan terhadap penyalahgunaan obat-obatan. Dengan adanya sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan upaya preventif yang berkelanjutan, diharapkan persoalan peredaran sediaan farmasi ilegal dapat ditekan secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press,
- Asmarawati, Tina. 2015. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Infografis Bahaya Obat Ilegal. Jakarta: BPOM, 2022.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Jakarta: BPOM, 2021.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Pedoman Umum Pengawasan Peredaran Produk Obat dan Makanan. Jakarta: BPOM, 2021.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Waspada Peredaran Obat Ilegal dan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat. Diakses 17 Juli 2025. <https://www.pom.go.id>.
- Dewantary, Zenny Rezania. “Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia.” Hukumonline.com. Diakses 26 Juli 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia>.
- Hairi, P. J. 2018. Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*. No. 2 Vol. 9 Hal. 199–216.
- Hakim, M. Arief. 2004. *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*. Bandung: Nuansa.
- Hamzah, Andi. 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016 *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hukumonline. Ancaman Pidana Jual Obat Tanpa Resep. Hukumonline.com. Diakses 25 Juli 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-jual-obat-tanpa-resep-lt5fdb5a8e1ef60>.

- Hukumonline. Penjelasan Peredaran Obat Ilegal dan Sanksinya. Hukumonline.com. Diakses 26 Juli 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peredaran-obat-ilegal>.
- Izzah, Nurul dan Heryanto. 2023. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Peredaran Obat Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan. *Jurnal Yuridika*. No. 1 Vol. 38. Hal 45–60.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2020. *Asas dan Teori Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Cet. 6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2024. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ngani, Nico. 1984. *Sinerama Hukum Pidana Asas, Acara, Pidana I, Pidana II*. Yogyakarta: Liberty.
- Poernomo, Bambang. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Puspasari, Rika dan Elly Susanti. 2021. Implikasi Hukum Peredaran Obat Tanpa Izin Edar terhadap Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum dan Kesehatan* No. 2 Vol. 10 Hal. 155–167.
- Putra, J., D. Harahap, dan M. Ningsih. 2022. Analisis Penyalahgunaan Obat Keras Tanpa Resep pada Remaja di Kota Medan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. No. 2 Vol. 8 Hal. 112–121.
- Sinuraya, Fransiskus Xaverius Julanta, Mahmud Mulyadi, dan Syarifa Lisa Andriati. 2024. Penerapan Hukum oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi tanpa Izin BPOM dalam Perkara Pidana No. 390/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel. *Journal of Science and Social Research*. No. 4 Vol. 7 Hal. 1916–1923.
- Soekanto, Soerjono. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Politeia.

- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suseno, Sigit dan Nandang Alamsah D. Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus.
- Usmidi, Dekey dan Mikho Ardinata. “Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Kasus Nomor LP/A74/XI/2022/SPKT/Bengkulu Selatan).”
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Yunaldi. 2016. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas pada Tingkat Penyidikan. *Tesis Magister Ilmu Hukum*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.